



RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014 Revisi 2

Mandiri | Integritas | Profesionalisme | Transparan | Pelayanan Prima

Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta Pusat 10120, Telp. (+62-21) 63858269-70, 6302164, 630 2485 Fax. (+62-21) 6385 8275 Po.Box. 4005 Jkt 10040
Perijinan Kesehatan + Industri : Telp. (+62-21) 6385 48883 Fax. (+62-21) 6385 6613, Telp. (+62-21) 6385 4879 Fax. (+62-21) 6385 6613
Perijinan Instalasi Bahan Nuklir : Telp. (+62-21) 6385 1028 Fax. (+62-21) 6385 1028
Kedaruratan Nuklir : Telp. (+62-21) 6385 6518 Fax. (+62-21) 630 2187
Homepage : www.bapeten.go.id, Email : info@bapeten.go.id



VISI

“Menjadi Badan Pengawas Ketenaganukliran Kelas Dunia”

MISI

1. Melaksanakan pengawasan ketenaganukliran terhadap aspek keselamatan, keamanan dan seifgard sesuai dengan standar internasional;
2. Membangun infrastruktur keselamatan, keamanan dan kesiapsiagaan nuklir nasional



FRAMEWORK RENSTRA BAPETEN

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis
Menjamin keselamatan, kesehatan, keamanan dan ketenteraman pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian kondisi keselamatan, keamanan dan seifgard ketenaganukliran di Indonesia (SSB-1) 2. Kepuasan Pelayanan Pengawasan (SSB-2)
Meningkatkan kualitas pengawasan ketenaganukliran (peraturan, perizinan dan inspeksi) yang sesuai dengan Standar Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan peraturan ketenaganukliran serta perumusan kebijakan yang andal dan bermutu (SSB-3) 4. Sistem perizinan yang efektif (SSB-4) 5. Sistem inspeksi dan penegakan hukum yang efektif (SSB-5)
Mewujudkan birokrasi pengawasan ketenaganukliran yang efektif	<ol style="list-style-type: none"> 6. SDM yang profesional (SSB-6) 7. Pengembangan organisasi pembelajar yang adaptif, efektif dan akuntabel (SSB-7) 8. Pengembangan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang bermutu dalam mendukung sistem pengawasan (SSB-8) 9. Pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel (SSB-9)

NILAI DASAR

Mandiri | Integritas | Profesionalisme | Transparan | Pelayanan Prima

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN 2010 – 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempertajam dan mengoptimalkan perencanaan kegiatan Badan Pengawas Tenaga Nuklir sampai dengan tahun 2014, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap muatan Rencana Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2010-2014;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2010-2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2010-2014 perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2010-2014;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
10. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 193/M/Kp/IV/2010 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2010-2014;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008;
12. Peraturan Kepala Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2010-2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN 2010-2014.

Pasal I

Mengubah Lampiran Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2010-2014 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Oktober 2013

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,



AS NATIO LASMAN

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR

SAMBUTAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR



Selaras dengan perkembangan terhadap keselamatan dan keamanan nuklir dunia terutama setelah terjadinya kecelakaan nuklir Fukushima yang menuntut penguatan peran badan pengawas tenaga nuklir untuk memastikan kondisi ekosistem keselamatan dan keamanan nuklir dunia, maka diperlukan perubahan paradigma pengawasan ketenaganukliran yang lebih kokoh dan efektif.

Hal ini lebih diperkuat dengan adanya KTT keamanan nuklir yang dipelopori oleh presiden Amerika dan dihadiri oleh para kepala Negara sejak tahun 2010, maka pemimpin Negara termasuk Presiden RI mencanangkan komitmen kebijakan nasional keamanan nuklir dan menjadikan posisi BAPETEN semakin penting.

Perhatian para pemangku kepentingan, baik pemegang ijin, pekerja, masyarakat umum, maupun pemerintah terhadap hasil pengawasan ketenaganukliran, juga semakin meningkat. Hasil pengawasan ketenaganukliran yang disampaikan dalam laporan tahunan keselamatan nuklir. Kondisi demikian menguatkan semangat BAPETEN untuk melakukan perubahan paradigma pengawasan ketenaganukliran yang efektif dalam mewujudkan ekosistem keselamatan dan keamanan nuklir di Indonesia.

Perubahan paradigma pengawasan ini akan dicapai melalui perluasan cakupan pengawasan ketenaganukliran dengan memanfaatkan teknologi informasi secara terintegrasi. Pelaksanaan proses pengawasan terutama untuk perijinan dan inspeksi dengan menggunakan aplikasi B@LIS, diharapkan akan dapat meningkatkan hubungan yg sinergis antara BAPETEN dengan pemegang ijin atau pihak-pihak eksternal dan antara pihak-pihak internal BAPETEN (Peraturan-perijinan-inspeksi-pengkajian) sehingga efektivitas pengawasan ketenaganukliran dapat diwujudkan.

RENSTRA 2010 – 2014 disempurnakan dengan titik berat pada pemenuhan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan, penyempurnaan proses bisnis utama, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kompetensi SDM.

Akhirnya, perubahan RENSTRA 2010 – 2014 yang disempurnakan sesuai dengan kondisi perkembangan lingkungan strategis BAPETEN ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana BAPETEN dalam melakukan tugasnya melalui koordinasi dan komunikasi yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan BAPETEN.

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,



AS NATIO LASMAN

DAFTAR ISI

	halaman
Cover	1
Framework RENSTRA	2
Nilai Dasar	2
Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 13 Tahun 2013	3
Sambutan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir	7
Kondisi Umum BAPETEN	10
Dasar Hukum	10
Tugas	11
Wewenang	11
Permasalahan dan Tantangan	12
Visi, Misi, dan Nilai Dasar	16
Tujuan Strategis	18
Sasaran Strategis BAPETEN (SSB)	19
Peta Strategis	26
Indikator Kinerja Sasaran (IKS)	27
Lampiran	29

KONDISI UMUM PENGAWASAN KETENAGANUKLIRAN

Dasar Hukum

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang dibentuk berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997, dan dilaksanakan pertama kali melalui Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1998 yang selanjutnya dicabut dan terakhir diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPND, yang beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005.

Di dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tersebut disebutkan bahwa tugas pokok BAPETEN ialah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir melalui peraturan, perizinan dan inspeksi. Pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia didasarkan pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1997 yang menyebutkan bahwa pengawasan terhadap tenaga nuklir dilaksanakan oleh Badan Pengawas melalui peraturan, perizinan dan inspeksi dari aspek keselamatan (*safety*), keamanan (*security*) dan *safeguards*. Untuk itu diharapkan dalam melaksanakan tugasnya BAPETEN dapat memberikan rasa aman dan tenteram bagi pekerja dan masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Selanjutnya dalam Pasal 15 disebutkan bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 tersebut ditujukan untuk:

- (a) Menjamin kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat;
- (b) Menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja, dan anggota masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup;
- (c) Memelihara tertib hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir;
- (d) Meningkatkan kesadaran hukum pengguna tenaga nuklir untuk menimbulkan budaya keselamatan di bidang nuklir;
- (e) Mencegah terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir; dan

- (f) Menjamin terpelihara dan ditingkatkannya disiplin petugas dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir.

Perlu ditegaskan pula bahwa pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia hanya untuk tujuan damai dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini secara tegas dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan meratifikasi Traktat Pencegahan Penyebaran Senjata Nuklir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1978, dan meratifikasi Traktat mengenai Kawasan Asia Tenggara Bebas dari Senjata Nuklir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997.

Tugas

Berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001, BAPETEN mempunyai tugas untuk:

"Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Wewenang

Dalam menyelenggarakan fungsinya, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001, BAPETEN mempunyai wewenang:

- (a) Penyusunan rencana nasional di bidang pengawasan tenaga nuklir;
- (b) Perumusan kebijakan di bidang pengawasan tenaga nuklir untuk mendukung pembangunan nasional;
- (c) Penetapan persyaratan akreditasi dan sertifikasi di bidang pengawasan tenaga nuklir; dan
- (d) Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - (1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan tenaga nuklir;
 - (2) Perumusan kebijakan pengawasan pemanfaatan teknologi tinggi yang strategis di bidang pengawasan tenaga nuklir;
 - (3) Penetapan pedoman pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir;

- (4) Penjaminan kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat dari bahaya nuklir;
- (5) Penjaminan keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta perlindungan lingkungan hidup dari bahaya nuklir; dan
- (6) Pencegahan terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir.

PERMASALAHAN DAN TANTANGAN 2010-2014

Permasalahan dan tantangan pada tahun 2010-2014 didasarkan kepada hasil evaluasi capaian rencana strategis BAPETEN 2005-2009, perkembangan teknologi pengawasan dan pemanfaatan tenaga nuklir terkini, isu global pemanfaatan tenaga nuklir, peningkatan jumlah pengguna dan prediksi perkembangan pemanfaatan tenaga nuklir di masa mendatang, sehingga permasalahan dan tantangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Introduksi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)

Undang-undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi memasukkan nuklir sebagai sumber energi nasional dalam kelompok energi baru dan tak terbarukan. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) mengamanatkan bahwa rencana pemanfaatan PLTN di Indonesia harus tertuang dalam RPJMN ke-3 (2015-2019).

Terkait dengan rencana tersebut di atas, BAPETEN pada Renstra 2005-2009 telah menghasilkan beberapa perangkat pengawasan dalam rangka antisipasi pembangunan PLTN di Indonesia. Namun hasil tersebut dipandang perlu disempurnakan pada periode 2010-2014 dengan melaksanakan:

- (a) Pengembangan Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan teknis untuk memperkuat dasar pengawasan pembangunan dan pengoperasian PLTN;
- (b) Pengembangan sistem perizinan PLTN dari tahap tapak, konstruksi, komisioning dan operasi;

- (c) Pengembangan sistem inspeksi PLTN dari tahap tapak, konstruksi, komisioning dan operasi.

2. Keselamatan Radiasi dan Keamanan Sumber Radioaktif

Pemanfaatan fasilitas radiasi dan zat radioaktif telah berkembang dengan sangat cepat baik dari jumlah pemanfaatan, jenis pemanfaatan, maupun penyebaran wilayah pemanfaatan yang tersebar hingga ke seluruh wilayah Indonesia.

Sampai dengan 31 Desember 2009 di Indonesia terdapat lebih dari 2.600 instansi pengguna pemanfaat tenaga nuklir dengan 12.000 izin pemanfaatan, yang terdiri dari 500 instansi bidang industri dengan jumlah izin pemanfaatan 6.000 buah, 2.000 instansi kesehatan dengan jumlah izin pemanfaatan 5.600 buah, dan 14 instansi bidang penelitian yang memanfaatkan fasilitas radiasi dan zat radioaktif dengan jumlah izin 51 buah. Dalam era globalisasi ini diperkirakan jumlah fasilitas tersebut akan meningkat di masa depan, terutama karena meningkatnya jumlah perusahaan-perusahaan asing yang akan beroperasi di Indonesia. Semua fasilitas radiasi dan zat radioaktif tersebut memerlukan pengawasan ketat tidak hanya dari aspek keselamatan pekerja, pengguna, masyarakat dan lingkungan hidup, tetapi juga dari aspek keamanan.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain:

- (a) Ketentuan PP No. 33 tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif dan Peraturan Kepala BAPETEN No. 7 tahun 2007 tentang Keamanan Sumber Radioaktif yang harus diberlakukan secara menyeluruh pada Juni 2010 perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya oleh BAPETEN.
- (b) Masih banyaknya perangkat yang berhubungan dengan program proteksi radiasi dalam bidang kesehatan yang perlu disiapkan, antara lain dalam penerapan tingkat acuan (*guidance level*) dengan menyiapkan protokol dan personil pelaksana uji kesesuaian (*compliance test*) untuk mengoptimisasi penerimaan dosis pada pasien.

- (c) Adanya tuntutan pengguna terhadap layanan perizinan BAPETEN yang saat ini masih perlu diperbaiki, baik dari sisi ketersediaan maupun kualitas sistem pelayanan perizinan, yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan.
- (d) Masih belum sempurnanya sistem inspeksi fasilitas radiasi dan zat radioaktif (SDM, prosedur, peralatan, program dan sebagainya) yang menyebabkan adanya temuan inspeksi yang belum ditindaklanjuti.
- (e) Masih belum optimalnya inventarisasi dan penanganan limbah radioaktif, termasuk sumber tidak terpakai (*disused source*).
- (f) Masih belum tertatanya jejaring nasional dalam pengangkutan zat radioaktif, yaitu pengangkutan melalui darat, udara dan laut.
- (g) Adanya potensi *illicit trafficking* zat radioaktif dari atau ke wilayah Indonesia, mengingat adanya kemungkinan penggunaan zat radioaktif sebagai *radiological dispersal device* atau *dirty bomb*.

3. Keselamatan dan Keamanan Instalasi dan Bahan Nuklir

Sampai saat ini, seluruh instalasi dan bahan nuklir yang ada di Indonesia berada di bawah pengelolaan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Instalasi nuklir yang dimaksud adalah instalasi reaktor non daya dan instalasi nuklir non reaktor. Instalasi reaktor non daya meliputi Reaktor Riset TRIGA di Bandung, Reaktor Riset Kartini di Yogyakarta dan Reaktor Riset RSG-GAS di Serpong. Instalasi Nuklir Non Reaktor meliputi Instalasi Produksi Elemen Bakar Reaktor Riset (IPEBRR), Instalasi Radio Metalurgi (IRM), Instalasi Elemen Bakar Eksperimen (IEBE) dan Kanal Hubung-Instalasi Penyimpanan Sementara Bahan Bakar Bekas (KH-IPSB3).

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain:

- (a) Adanya beberapa instalasi nuklir yang sedang beroperasi tetapi mengalami penuaan (*ageing*), sehingga memerlukan pengembangan sistem pengawasan (peraturan, perizinan dan inspeksi) terhadap penuaan instalasi maupun pelaksanaan dekomisioning.
- (b) Masih belum sempurnanya sistem inspeksi instalasi dan bahan nuklir (SDM, prosedur, peralatan, program dan sebagainya) yang menyebabkan adanya temuan inspeksi yang belum ditindaklanjuti.

- (c) Adanya potensi *illicit trafficking* dan pencurian bahan nuklir, serta sabotase dan ancaman teroris terhadap instalasi nuklir.

4. Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir

Dengan meningkatnya pemanfaatan tenaga nuklir di berbagai bidang, maka potensi insiden juga bertambah. Oleh karena itu, BAPETEN perlu melakukan upaya-upaya kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir secara komprehensif dan terkoordinasi.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi adalah:

- (a) Belum memadainya infrastruktur dan fungsi kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir nasional.
- (b) Belum adanya peraturan perundang-undangan tentang kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir yang mengkoordinasikan tanggung jawab dan wewenang instansi terkait dari tingkat pusat hingga tingkat daerah.
- (c) Belum optimalnya koordinasi pihak-pihak terkait dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir.

5. Pengembangan Kapasitas Lembaga dan Reformasi Birokrasi

Dalam menjawab tantangan pengawasan tenaga nuklir, kapasitas lembaga perlu terus ditingkatkan sehingga tugas dan fungsi pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif. Selain itu, untuk mendukung pengawasan, tata kelola organisasi harus diperbaiki melalui percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Permasalahan dan tantangan dalam pengembangan kapasitas dan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

- (a) Adanya kesenjangan usia dan kompetensi SDM: beberapa SDM senior yang akan memasuki usia pensiun sehingga alih pengetahuan kepada para SDM junior perlu diprioritaskan.
- (b) Adanya tuntutan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah yang dianggap belum baik sehingga perlu perhatian khusus terhadap upaya percepatan program reformasi birokrasi.
- (c) Masih belum memadainya pelaksanaan kerja sama yang mendukung pengawasan, baik dalam maupun luar negeri.

- (d) Persepsi masyarakat yang belum tepat dalam pengawasan tenaga nuklir sehingga memerlukan peningkatan kinerja kehumasan dan diseminasi informasi.

VISI, MISI, DAN NILAI DASAR

VISI DAN MISI

Berdasarkan tugas pokok, fungsi, wewenang, permasalahan dan tantangan yang telah diuraikan di atas, maka ditetapkan Visi dan Misi BAPETEN pada tahun 2010 – 2014 sebagai berikut :

Visi :

“ Menjadi Badan Pengawas Ketenaganukliran Kelas Dunia ”

Penjelasan Visi

- Seluruh peraturan ketenaganukliran yang dihasilkan harus harmonis dengan standar keselamatan dan keamanan nuklir internasional
- Seluruh kegiatan pengawasan ketenaganukliran dilakukan untuk mewujudkan ketertiban dunia dan menciptakan ekosistem keselamatan dan keamanan nuklir global.
- Meningkatnya peran serta organisasi dan tenaga ahli BAPETEN di kawasan regional dan internasional dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan nuklir untuk melindungi para pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup dari seluruh kegiatan ketenaganukliran.
- Hasil penilaian pengawasan ketenaganukliran menunjukkan kualitas kelas dunia, nilai Malcolm Baldrige diatas 870 dari skala 1000 atau nilai Reformasi Birokrasi diatas 87 dari skala 100, Penilaian LAKIP dapat mencapai diatas 87 dari skala 100, penilaian keuangan WTP.

Misi :

1. Melaksanakan pengawasan ketenaganukliran terhadap aspek keselamatan, keamanan dan seifgard sesuai dengan standar internasional
2. Membangun infrastruktur keselamatan, keamanan dan kesiapsiagaan nuklir nasional

NILAI-NILAI DASAR

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap pegawai BAPETEN harus menerapkan dan atau mempunyai nilai-nilai sebagai berikut:

Mandiri	Kami menjunjung tinggi kemandirian, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pengawasan pemanfaatan ketenaganukliran, kami bebas dalam sikap mental, dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi kemandirian.
Integritas	Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
Profesionalisme	Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kompeten, kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.
Transparan	Kami menjunjung tinggi keterbukaan informasi kepada masyarakat terhadap hasil kegiatan pengawasan ketenaganukliran.
Pelayanan Prima	Kami membangun pelayanan kepada pengguna dan masyarakat dilakukan sesuai dengan standar pelayanan dan senantiasa berupaya untuk meningkatkan standar tersebut.

TUJUAN STRATEGIS

Dengan Visi dan Misi tersebut di atas, sangatlah jelas seluruh sumber daya BAPETEN diarahkan secara efektif dan efisien untuk membangun pengawasan ketenaganukliran kelas dunia, sehingga ekosistem keselamatan, keamanan, dan ketenteraman nasional dan global dapat diwujudkan. Selaras dengan UU No.10 Tahun 1997 tentang ketenaganukliran pasal 14 disebutkan bahwa, pengawasan ketenaganukliran di lakukan melalui penyusunan Peraturan, pelaksanaan Perijinan dan Inspeksi dari aspek keselamatan, keamanan dan safeguards, maka tujuan strategis 2010 – 2014 yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi BAPETEN adalah sebagai berikut :

1. Menjamin keselamatan, kesehatan, keamanan dan ketenteraman pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup;
2. Meningkatkan kualitas pengawasan ketenaganukliran (peraturan, perizinan dan inspeksi) yang sesuai dengan standar internasional;
3. Mewujudkan birokrasi pengawasan ketenaganukliran yang efektif.

SASARAN STRATEGIS BAPETEN (SSB)

Sebagai bentuk penjabaran tujuan strategis, BAPETEN menetapkan 9 (sembilan) Sasaran Strategis untuk mencapai visi dan misi BAPETEN adalah sebagai berikut :

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis
Menjamin keselamatan, kesehatan, keamanan dan ketenteraman pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian kondisi keselamatan, keamanan dan seifgard ketenaganukliran di Indonesia (SSB-1) 2. Kepuasan Pelayanan Pengawasan (SSB-2)
Meningkatkan kualitas pengawasan ketenaganukliran (peraturan, perizinan dan inspeksi) yang sesuai dengan Standar Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 3. Sistem pengembangan peraturan ketenaganukliran serta perumusan kebijakan yang andal dan bermutu (SSB-3) 4. Sistem perizinan yang efektif (SSB-4) 5. Sistem inspeksi dan penegakan hukum yang efektif (SSB-5)
Mewujudkan birokrasi pengawasan ketenaganukliran yang efektif	<ol style="list-style-type: none"> 6. SDM yang profesional (SSB-6) 7. Pengembangan organisasi pembelajar yang adaptif, efektif dan akuntabel (SSB-7) 8. Pengembangan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang bermutu dalam mendukung sistem pengawasan (SSB-8) 9. Pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel (SSB-9)

Penjelasan Sasaran Strategis

Sasaran Strategis BAPETEN - 1 (SSB-1) : Pencapaian Kondisi keselamatan, keamanan dan seifgard ketenaganukliran di Indonesia

Setiap Badan Pengawas Ketenaganukliran di dunia ini, mempunyai tanggung jawab dan akuntabilitas untuk mewujudkan ekosistem keselamatan dan keamanan nuklir nasional, dan ikut memelihara ketertiban dunia dari penyalahgunaan pemanfaatan bahan nuklir untuk maksud non damai.

Dalam UU No.10 /1997 tentang ketenaganukliran juga disebutkan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk menjamin kesehatan, keselamatan, keamanan, ketentraman para pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup dari dampak seluruh kegiatan ketenaganukliran di Indonesia.

Dengan amanah tersebut di atas maka BAPETEN bertekad untuk memberikan hasil pengawasan yang efektif untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan sehingga dapat mendorong terwujudnya peningkatan pencapaian kondisi keselamatan, keamanan dan seifgard ketenaganukliran di Indonesia.

Sasaran strategis ini merupakan *ultimate goal* dari kegiatan pengawasan ketenaganukliran di Indonesia. Aspek keselamatan, keamanan dan seifgards merupakan aspek yang menjadi perhatian dalam pemanfaatan ketenaganukliran baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Pada saat ini aspek tersebut menjadi bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Namun demikian, aspek keselamatan tetap menjadi prioritas karena keselamatan merupakan persyaratan yang paling mendasar; dengan kata lain semua bidang pemanfaatan ketenaganukliran menempatkan keselamatan sebagai prioritas. Pada aspek keamanan, tidak semua bidang pemanfaatan nuklir dipersyaratkan untuk menerapkan pencegahan, deteksi dan respon terhadap ancaman keamanan. Hal tersebut berlaku untuk pemanfaatan melibatkan bahan nuklir dan sumber radioaktif.

Jika setiap pengguna tenaga nuklir terbukti menjalankan semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ketenaganukliran dengan benar, seksama dan penuh tanggungjawab maka kepatuhan pengguna tenaga nuklir merupakan ukuran keberhasilan BAPETEN dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan negara kepadanya. Peraturan yang dimaksudkan di sini tidak hanya berupa peraturan yang berlaku secara nasional, tetapi termasuk juga peraturan, konvensi dan traktat internasional yang telah diadopsi dan/atau diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Dengan demikian ukuran kepatuhan ini berlaku pula secara regional kawasan dan internasional. Sasaran Strategis ini meliputi upaya untuk memastikan bahwa setiap pemanfaatan tenaga nuklir selalu dalam koridor keselamatan, keamanan dan seifgard, melalui mekanisme inspeksi dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Inspektur Keselamatan Nuklir BAPETEN.

Sasaran Strategis BAPETEN -2 (SSB-2) : Kepuasan pelayanan pengawasan

Pengawasan ketenaganukliran mencakup peraturan, perizinan dan inspeksi. Pengawasan ketenaganukliran yang dikelola dengan baik akan memastikan kepuasan pelayanan pengawasan yang lebih baik dan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kualitas pengawasan ketenaganukliran.

Sasaran strategis ini meliputi upaya peningkatan cakupan pelayanan perizinan dan pelayanan informasi pengawasan. BAPETEN berkomitmen untuk meningkatkan fungsi manajemen pengawasan melalui pelaksanaan pelayanan perizinan yang lebih efisien dan efektif melalui penerapan standar pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi yang andal dan terintegrasi, yang pada akhirnya dapat menjamin mutu perizinan BAPETEN sehingga dapat mewujudkan visi BAPETEN untuk menjadi lembaga pengawas tenaga nuklir kelas dunia. Melalui sasaran strategis ini, BAPETEN melakukan upaya pengendalian mutu pengawasan yang sesuai dengan standar pengawasan ketenaganukliran dan kode etik serta sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

Sasaran Strategis BAPETEN - 3 (SSB-3) : Pengembangan peraturan ketenaganukliran serta perumusan kebijakan yang andal dan bermutu

Pengawasan terhadap ketenaganukliran di Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif melalui penggunaan peraturan perundang-undangan ketenaganukliran yang dapat diimplementasikan dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan nasional dan standar Internasional. Peraturan perundang-undangan ketenaganukliran yang mampu terap dan harmonis dihasilkan melalui sistem pengembangan peraturan yang andal. Pengembangan peraturan yang andal dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan dan perumusan peraturan yang memenuhi kriteria dengan melibatkan masyarakat dalam pembahasannya serta memperoleh masukan dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Dalam mendukung upaya peningkatan pengawasan ketenaganukliran di Indonesia, yang berupa perumusan peraturan, pemrosesan perizinan, dan pelaksanaan inspeksi, diperlukan upaya evaluasi terhadap pelaksanaan ketiga tugas dan fungsi pengawasan tersebut. Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan melalui upaya kajian terhadap sistem dan teknologi pengawasan ketenaganukliran. Kajian terhadap sistem dan teknologi pengawasan ketenaganukliran yang bermutu akan menghasilkan peningkatan kinerja pengawasan ketenaganukliran. Selain itu perumusan kebijakan untuk pengawasan ketenaganukliran juga menjadi salah satu dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan ketenaganukliran. Perumusan kebijakan yang bermutu akan menjadi faktor yang menentukan dalam peningkatan kinerja pelaksanaan pengawasan ketenaganukliran. Hasil perumusan kebijakan dapat berupa pedoman, kebijakan penegakan hukum dan bantuan hukum dan kebijakan lain yang dikeluarkan oleh BAPETEN dalam mendukung tugas pengawasan ketenaganukliran di Indonesia sehingga tujuan pengawan tercapai.

Sasaran Strategis BAPETEN – 4 (SSB-4) : Sistem perizinan yang efektif

Salah satu upaya untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan pemanfaatan tenaga nuklir yang sesuai dengan standar internasional adalah dengan mengembangkan suatu sistem perizinan yang efektif. Pengembangan tersebut dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan prima;
- Menyusun sistem manajemen perizinan, termasuk diantaranya prosedur sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- Mengembangkan sistem perizinan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- Menetapkan SLA (*Service Level Arrangement*) yang mencakup standar waktu, biaya, alur proses, persyaratan, sarana informasi, prasarana, dan lain-lain;
- Menyelenggarakan proses perizinan sesuai dengan SLA yang ditetapkan;
- Melakukan *self assessment* terhadap sistem manajemen perizinan;

- Menyediakan personil perizinan yang kompeten dalam melakukan pelayanan dan evaluasi;
- Memberi kemudahan pembayaran izin melalui sistem BRIVA;
- Bergabung dengan INSW dalam kegiatan perizinan ekspor-impor sumber radiasi pengion dan bahan nuklir.

Dengan sistem perizinan yang efektif diharapkan prosentase pemanfaatan tenaga nuklir yang memiliki izin dan prosentase proses perizinan yang diselesaikan sesuai dengan SLA akan semakin meningkat.

Sasaran Strategis BAPETEN – 5 (SSB-5) : Sistem inspeksi dan penegakan hukum yang efektif

UU No. 10/1997 tentang Ketenaganukliran pasal 20 menyebutkan bahwa inspeksi dan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pengguna tenaga nuklir telah mentaati persyaratan dalam perijinan dan ketentuan perundang-undang ketenaganukliran yang berlaku. Untuk melaksanakan amanah ini BAPETEN menugaskan para inspektur keselamatan nuklir. Hasil inspeksi yang berupa temuan dan tindak lanjut untuk penegakan hukum.

Temuan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pemegang ijin secara langsung pada saat inspeksi atau melalui surat tindaklanjut yang dikirim setelah inspeksi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan pada saat inspeksi. Melalui sasaran strategis ini maka dapat diketahui kinerja cakupan obyek inspeksi yang dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan, serta persentase tindak lanjut penegakan hukum yang dilakukan melalui koordinasi yang baik antara BAPETEN dan lembaga penegak hukum.

Sasaran Strategis BAPETEN – 6 (SSB-6) : SDM yang profesional

BAPETEN merupakan organisasi yang bertumpu pada kecakapan dan keahlian. Oleh karena itu, SDM merupakan aset terpenting institusi ini. Penambahan jumlah pengawas dan pengembangan kemampuan serta kompetensi pegawai BAPETEN menjadi prioritas utama untuk dapat mencapai hasil pemeriksaan yang berkualitas. Selain itu, BAPETEN perlu menyediakan suatu lingkungan kerja yang kondusif, untuk menarik orang-orang terbaik di bidangnya, termasuk melalui peningkatan kesejahteraan pegawai.

Melalui sasaran strategis ini, BAPETEN berupaya untuk menyusun dan mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia yang komprehensif dan terintegrasi. Sasaran strategis ini juga untuk memastikan bahwa dengan dukungan manajemen yang berkualitas, SDM akan memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan pengawasan ketenaganukliran yang lebih baik.

Sasaran Strategis BAPETEN – 7 (SSB-7) : Pengembangan organisasi pembelajar yang adaptif, efektif dan akuntabel

Dalam era Reformasi Birokrasi secara menyeluruh, pengawasan ketenaganukliran yang transparan, bersih, bebas KKN dan akuntabel merupakan syarat mutlak yang harus diwujudkan oleh BAPETEN.

Untuk mewujudkan Visi BAPETEN sebagai Badan Pengawas Ketenaganukliran kelas dunia, maka BAPETEN selalu berupaya untuk melaksanakan seluruh komponen sistem manajemen pengawasannya secara efektif. Hal ini hanya bisa dicapai dengan strategi yang tepat terhadap koordinasi perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan dan sumber daya yang dilakukan.

Sasaran Strategis BAPETEN - 8 (SSB-8) : Pengembangan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang bermutu dalam mendukung sistem pengawasan

Di era globalisasi dan perkembangan IT yang demikian pesat ini, maka untuk mewujudkan kinerja BAPETEN yang tinggi sesuai dengan visi BAPETEN sebagai badan pengawas ketenaganukliran kelas dunia, diperlukan dukungan tersedianya teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis pada *e-government* yang handal dan terintegrasi. Melalui sasaran strategis ini BAPETEN secara khusus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi terkini melalui penyediaan infrastruktur dan jaringan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan seluruh kegiatan BAPETEN. Pencapaian sasaran strategis ini dapat diukur dari indikator kinerja utama tingkat integrasi dan ketersediaan uptime layanan TIK. Dengan IKU ini maka rata-rata tingkat integrasi sistem aplikasi pada modul pengawasan ketenaganukliran dan modul kelembagaan serta tingkat ketersediaan layanan TIK dapat diketahui.


Sasaran Strategis BAPETEN - 9 (SSB-9) : Pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel

Selaras dengan kebijakan pemerintah untuk menerapkan anggaran berbasis kinerja, maka dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran negara, BAPETEN tidak lepas dari kewajiban untuk mengelola keuangan negara secara efektif dan efisien dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

Melalui sasaran ini BAPETEN dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berupaya untuk meningkatkan kinerja dengan pemanfaatan anggaran secara optimal dengan mengedepankan pada ketertiban dan kepatuhan proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran BAPETEN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PETA STRATEGIS

Keduabelas Sasaran Strategis tersebut memiliki keterkaitan dan kemampuan untuk saling mendukung demi terwujudnya visi dan misi BAPETEN. Guna mengkomunikasikan strategi kepada seluruh elemen dalam organisasi, BAPETEN memvisualisasikan pola keterkaitan antar sasaran strategis tersebut ke dalam peta strategi berikut :



INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKS)

Untuk mengukur pencapaian RENSTRA 2010-2014, BAPETEN menetapkan beberapa Indikator Kinerja Sasaran (IKS) sebagai berikut :

IKS untuk Stakeholders dan Customer Perspective

1. Angka Kejadian Nuklir / INES
2. Tingkat dosis radiasi pekerja di bawah NBD
3. Tingkat kepatuhan pengguna terhadap peraturan ketenaganukliran yang berlaku
4. Indeks kepuasan pengguna

IKS untuk Internal Process Perspective

1. Persentase penerapan peraturan perundang-undangan ketenaganukliran
2. Persentase hasil kajian yang diterapkan dalam pengawasan
3. Jumlah hasil rumusan kebijakan yang diterapkan dalam pengawasan
4. Persentase ketersediaan peraturan perundang-undangan ketenaganukliran
5. Persentase fasilitas yang memenuhi persyaratan perizinan
6. Persentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti
7. Persentase tindak lanjut penegakan hukum
8. Persentase pelabuhan dan perbatasan yang menerapkan sistem deteksi keamanan nuklir
9. Persentase daerah yang memahami pengawasan Pemanfaatan Barang Dual Use
10. Persentase daerah yang menerapkan pengelolaan TENORM
11. Persentase daerah yang telah menerapkan program kesiapsiagaan nuklir
12. Jumlah wilayah yang dipantau radioaktivitas lingkungannya

IKS untuk Learning and Growth

1. Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi
2. Hasil Penilaian LAKIP Lembaga
3. Hasil Penilaian PMPRB
4. Persentase Penilaian PKMI Unit Kerja
5. Tingkat Integrasi dan ketersediaan (uptime) Layanan TIK
6. Opini BPK atas Laporan Keuangan
7. Capaian Realisasi anggaran

Dari 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Sasaran yang ada, BAPETEN menetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Angka Kejadian Nuklir / INES
2. Tingkat dosis radiasi pekerja di bawah NBD
3. Tingkat kepatuhan pengguna terhadap peraturan ketenaganukliran yang berlaku
4. Indeks kepuasan pengguna

Hubungan antara tujuan strategis, sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, dan indikator kinerja utama yang digunakan, dijelaskan dalam **Lampiran**.

LAMPIRAN

MATRIKS HUBUNGAN TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS (SSB), INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKS) DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja Utama
Menjamin keselamatan, kesehatan, keamanan dan ketenteraman para pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi pada kegiatan ketenaganukliran di Indonesia	1. Pencapaian kondisi keselamatan, keamanan dan seifgard ketenaganukliran di Indonesia (SSB-1)	1. Angka Kejadian Nuklir/INES	Indikator Kinerja Utama BAPETEN
		2. Tingkat dosis radiasi pekerja di bawah NBD	Indikator Kinerja Utama BAPETEN
		3. Tingkat kepatuhan pengguna terhadap peraturan ketenaganukliran yang berlaku	Indikator Kinerja Utama BAPETEN
	2. Kepuasan Pelayanan Pengawasan (SSB-2)	4. Indeks kepuasan pengguna	Indikator Kinerja Utama BAPETEN
Meningkatkan kualitas pengawasan ketenaganukliran (peraturan, perizinan dan inspeksi) yang sesuai dengan Standar Internasional	3. Sistem pengembangan peraturan ketenaganukliran serta perumusan kebijakan yang andal dan bermutu (SSB-3)	5. Persentase penerapan peraturan perundang-undangan ketenaganukliran	-
		6. Persentase hasil kajian yang diterapkan dalam pengawasan	-
		7. Jumlah hasil rumusan kebijakan yang diterapkan dalam pengawasan	-
		8. Persentase ketersediaan peraturan perundang-undangan ketenaganukliran	-
	4. Sistem perizinan yang efektif (SSB-4)	9. Persentase fasilitas yang memenuhi persyaratan perizinan	-
	5. Sistem inspeksi dan penegakan hukum yang efektif (SSB-5)	10. Persentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti	-
		11. Persentase tindak lanjut penegakan hukum	-
		12. Persentase pelabuhan dan perbatasan yang menerapkan sistem deteksi kamanan nuklir	-

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Indikator Kinerja Utama
		13. Persentase daerah yang memahami pengawasan Pemanfaatan Barang <i>Dual Use</i>	-
		14. Persentase daerah yang menerapkan pengelolaan TENORM	-
		15. Persentase daerah yang telah menerapkan program kesiapsiagaan nuklir	-
		16. Jumlah wilayah yang dipantau radioaktivitas lingkungannya	-
Mewujudkan birokrasi pengawasan ketenaganukliran yang efektif dan akuntabel	6. SDM yang professional (SSB-6)	17. Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi	-
	7. Pengembangan organisasi pembelajar yang adaptif, efektif dan akuntabel (SSB-7)	18. Hasil Penilaian LAKIP Lembaga	-
		19. Hasil Penilaian PMPRB	-
		20. Persentase Penilaian PKMI Unit Kerja	-
	8. Pengembangan sistem TIK yang bermutu dalam mendukung sistem pengawasan (SSB-8)	21. Tingkat Integrasi dan ketersediaan (uptime) Layanan TIK	-
	9. Pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel (SSB-9)	22. Opini BPK atas Laporan Keuangan	-
		23. Capaian Realisasi anggaran	-

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,



AS NATIO LASMAN